



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 65 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
65**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 59 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 8 Januari 1998 Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penetapan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Gianyar telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa karena semua syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka tidak keberatan mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 6 Januari 1998 Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penetapan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Gianyar;
 - c. bahwa Pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar dimaksud huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Penge-sahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II GIANYAR

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 6 Januari 1998 Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penetapan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Gianyar.
- (2) Data Kendaraan yang dihapuskan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kendaraan yang dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar yang masih mempunyai nilai ekonomis agar dilelang umum/terbatas, sedangkan yang tidak mempunyai nilai ekonomis agar dimusnahkan.

- (2) Semua penerimaan uang hasil dari pelelangan kendaraan dimaksud ayat (1) pasal ini harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah Tingkat II Gianyar.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 2 Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 65
Tanggal : 8 April 1998 Seri : D Nomor
: 65.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

Pembina Utama

NIP. 010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 2 MARET 1998 NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 8 TAHUN
1998 TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

Nomor	Jenis	Merk	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan	Nomor Mesin	Nomor Landasan	Nomor BPKB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Sedan	Toyota	DK. 100 K	1989	2E-1224880	EE90900874 2	834254-0	Rusak

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

